



## **KELURAHAN SUKABUMI SELATAN**

### **KEPUTUSAN LURAH SUKABUMI SELATAN**

NOMOR : 87 TAHUN 2026

TENTANG

#### **PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA KELURAHAN SUKABUMI SELATAN KECAMATAN KEBON JERUK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SUKABUMI SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Sukabumi Selatan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Kelurahan Sukabumi Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PerundangUndangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi;
13. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
14. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 25/SE/2025 tentang Pembaruan Struktur Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN SUKABUMI SELATAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA KELURAHAN SUKABUMI SELATAN
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kelurahan Sukabumi Selatan dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan Lurah Kelurahan Sukabumi Selatan ini
- KEDUA : Dalam melaksnaakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kelurahan Sukabumi Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan dan perundang undangan dan wajib membuat laporan tertulis kepada Lurah Kelurahan Sukabumi Selatan.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan ini akan diajukan dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kelurahan Sukabumi Selatan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kelurahan Sukabumi Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 13 Juli 2026

Lurah Sukabumi Selatan  
Kota Administrasi Jakarta Barat  
Anjas Umartadi, S.K.M.  
NIP. 198401222010011013



**LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH SUKABUMI SELATAN**  
NOMOR : 87 TAHUN 2026

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
KELURAHAN SUKABUMI SELATAN KECAMATAN KEBON JERUK KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA BARAT

| No | Jabatan dalam Tim PPID                                             | Keterangan Jabatan (Instansi)                                                                         |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Pengarah                                                           | Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat                                                              |
| 2. | Atasan Langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | Lurah Kelurahan Sukabumi Selatan                                                                      |
| 3. | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana       | Sekretaris Kelurahan Sukabumi Selatan                                                                 |
| 4. | Bidang Pengelola Informasi                                         | Kepala Seksi Pemerintahan                                                                             |
| 5. | Bidang Dokumentasi dan Arsip                                       | Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan                                                                  |
| 6. | Bidang Pelayanan Informasi                                         | Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat                                                                     |
| 7. | Bidang Pengaduan atau Penyelesaian Sengketa Informasi Publik       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Kepala Seksi Pemerintahan</li><li>- Staff Kelurahan</li></ul> |

Lurah Sukabumi Selatan  
Kota Administrasi Jakarta Barat



Anjas Umaryadi, S.K.M.  
NIP. 198401222010011013